



Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia

Kertas Posisi

Untuk

Rapat Dengar Pendapat Umum

Komisi I DPR RI



Tentang PRSSNI

- Asosiasi radio tertua dan terbesar
- Berdiri tahun 1974 dgn 600 anggota seluruh Indonesia.
- 30 April 2019, Munas menunjuk Erick Tohir menjadi Ketua Umum
- Pengurus Pusat PRSSNI lalu mengangkat Lilik Oetama, Maesa Samola, Hary Tanoesoedibjo, Malik Syafei, Ganjar Suwargani, Cahaya Sinaga, Efendi Ilham sebagai Dewan Penasehat.



Industri Radio

- Industri radio melibatkan 60.000 praktisi, menggerakkan industri kreatif & UMKM, jembatan bagi produsen dan konsumen, membayar PPN, PPH, BHPF, tagihan ISR – IPP dan kewajiban lain.
- Kue iklan di 120 radio menurut Nielsen mencapai 1,7 T
- Kue iklan 600 anggota PRSSNI diperkirakan 3,2 – 3,6 T
- Pendengar radio Greater Jakarta 11,1 juta
- Pendengar radio di 11 kota lain 22,2 juta
- Lama mendengarkan 2 jam 34 menit/hari



Kekuatan Radio

- Kemerdekaan RI dikabarkan oleh radio ke seluruh penjuru dunia
- Radio mengobarkan semangat juang 10 November 1945 di Surabaya
- Radio berperan besar pada kondisi bencana/darurat (Aceh, Nias, Mentawai, Padang – Pariaman, Pangandaran, Bantul & Palu)
- Radio mampu menggerakkan masyarakat
- Radio memberi informasi, menghibur dan anti hoax
- Radio menjadi benteng industri musik tanah air

Isu – Isu Utama

1. Radio masih diminati.




Isu – Isu Utama

2. Kemajuan Teknologi = Disrupsi. Antisipasi tak cukup hanya oleh industri, tapi juga regulasi. Kompetitor radio datang dari tempat tidak terbayangkan sebelumnya.



Isu – Isu Utama

3. Persaingan yang *fair* antara lembaga penyiaran lokal vs pemain global berbasis teknologi



Isu – Isu Utama

4. Izin harus mudah dan cepat



Isu – Isu Utama

5. KPI Pusat dan Daerah harus selaras





Isu Utama

6. Insentif kepada lembaga penyiaran yang melayani daerah tertinggal, terdepan dan terluar, contoh :
 - Keringanan tagihan listrik
 - Keringanan pajak
 - Biaya penggunaan frekwensi yang disesuaikan
 - Kemudahan perizinan
7. Ketersediaan data yang mendukung kemajuan industri penyiaran. BPS harus didorong untuk menyediakan data kependengaran radio, sehingga industry tidak tergantung kepada satu lembaga survey.
8. Daya dukung ekonomi terbatas, multifikasi kanal radio melalui radio digital terrestrial tidak relevan. Jumlah radio disatu wilayah layanan penyiaran, harus mempertimbangkan luas daerah, demografi & daya dukung ekonomi.



Isu Utama

9. Negara tetangga beralih dari radio digital terrestrial ke radio internet, karena efisien bagi industri dan pendengar.
10. Regulasi harus memberikan peran kepada asosiasi industri dan profesi, hingga tidak semua masalah diselesaikan oleh regulator.



Usulan

1. Undang Undang Penyiaran yang baru harus memuat ketentuan yang melindungi radio dalam menjalankan fungsi sosialnya, sejalan dengan azas pasal 28 huruf F Undang Undang Dasar 1945.
2. Undang Undang Penyiaran yang baru harus memuat ketentuan yang melindungi lembaga penyiaran yang menyelenggarakan konvergensi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang tersedia.
3. Undang Undang Penyiaran yang baru harus menyederhanakan proses pengajuan dan perpanjangan izin lembaga penyiaran dan membuatnya menjadi satu pintu saja, serta memperpanjang masa berlaku izin penyiaran.



Usulan

4. Undang Undang Penyiaran harus menjamin persaingan setara antara lembaga penyiaran lokal dengan pemain global yang masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Pemain global yang mencari keuntungan di Indonesia harus diregulasi oleh Undang Undang Penyiaran dan peraturan terkait. (tenaga kerja, pajak, badan usaha, lembaga sensor, perizinan)
5. Undang Undang Penyiaran wajib menyelaraskan penerapan kebijakan antara KPI Pusat dan Daerah. Hal ini hanya dapat terwujud bila KPI Daerah merupakan perpanjangan-tangan dari KPI Pusat.
6. Undang Undang Penyiaran harus mengatur pemberian insentif kepada lembaga penyiaran yang melayani daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dengan demikian lembaga penyiaran tidak akan terkonsentrasi di daerah mapan saja.



Usulan

7. Undang Undang Penyiaran harus memberikan tugas kepada BPS, untuk menyediakan data yang dapat mendukung kemajuan industri penyiaran.
8. Undang Undang Penyiaran tidak perlu mendorong digelarnya *Radio Digital Terrestrial* yg di beberapa negara terbukti tidak efektif sejak radio dapat mendistribusikan konten via internet, masyarakat dapat mengkonsumsi konten melalui hendphone.



Usulan

9. Undang Undang Penyiaran harus mengatur jumlah radio di satu wilayah layanan, dengan mempertimbangkan aspek luas daerah, demografi penduduk dan daya dukung ekonomi.
10. Undang Undang Penyiaran harus memberikan peran kepada asosiasi industri radio dan asosiasi profesi radio, sehingga tidak semua masalah harus dibawa ke regulator.
11. Undang Undang Penyiaran harus melihat dan mengatur radio dan televisi secara berbeda, karena karakter kedua lembaga penyiaran tersebut memang sangat berlainan.



Kesimpulan dan Saran

1. Undang Undang Penyiaran harus mengantisipasi aspek perkembangan teknologi, perkembangan sosial ekonomi, perubahan perilaku, sekurang – kurangnya tetap relevan untuk sepuluh tahun ke depan.
2. Undang – Undang Penyiaran dan turunannya harus mengakomodir perbedaan karakteristik masing – masing medium Penyiaran.
3. Undang Undang Penyiaran dan peraturan turunannya harus menciptakan persaingan bisnis yang adil bagi semua pelaku industri. Pemain global harus diperlakukan secara sama.



Terima Kasih